

Faktur Pajak

Nama: SIMON ELEKTRIK INDONESIA
Alamat: JALAN GREEN LAKE CITY RUKAN
CENTRAL NIAGA P NO.6, KOTA ADM. JAKARTA
BARAT #0715420659018000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 04002500224347374			
Pengusaha Kena Pajak:			
Nama : SIMON ELEKTRIK INDONESIA Alamat : JALAN GREEN LAKE CITY RUKAN CENTRAL NIAGA P NO.6, RT 007, RW 008, DURI KOSAMBI, CENGKARENG, KOTA ADM. JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA 11750 NPWP : 0715420659018000			
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:			
Nama : BINTANG TEKNIK Alamat : JL JAGALAN NO.61, RT 000, RW 000, PENELEH, GENTENG, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR 60274 #0019223700611000000000 NPWP : 0019223700611000 NIK : - Nomor Paspor : - Identitas Lain : - Email: bintang.teknik16@gmail.com			
No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	853600	Saklar 2 Gang Dimming Terp isah 0-10V Rp 619.179,78 x 1,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	619.179,78
2	903200	Modul Pengatur Suhu AC Pin tar Rp 497.237,66 x 17,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	8.453.040,22
3	853600	Saklar Pintar Multifungsi 4 T ombol(2 skenario+2 saklar) Rp 371.653,55 x 3,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	1.114.960,65
4	853600	Stop Kontak Tipe Schuko Rp 16.281,80 x 600,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	9.769.080,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			19.956.261,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			18.293.239,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			2.195.189,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA ADM. JAKARTA BARAT, 25 Juli 2025



Ditandatangani secara elektronik
ZHU, JIANGUO

(Referensi: 70CH-250714-0005)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.